P E N E T A P A N

Nomor 0044/Pdt.P/2019/PA Rmb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti tulis dan saksi-saksinya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Rumbia dalam Register Perkara Nomor 0044/Pdt.P/2019/PA Rmb tanggal 07 Nopember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana.;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung kandung Pemohon II bernama Pak (X) kemudian Menyerahkan Perwaliannya kepada Pak (X) Imam Masjid setempat untuk Menikahkan Pemohon II dengan pemohon I ;

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak (X) dan pak (X), dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai ;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Tontonunu Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan ;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Tidak menyetor berkas sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2018 di Desa Tontonunu Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana ;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Tontonunu yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Poleang ;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakah sah perkawinan antara Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2018 di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang
4. Membebankan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa perkara a quo telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Rumbia melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Rumbia dalam tenggang waktu 14 hari sampai persidangan dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7406012409930002 tertanggal 07 Februari 2019 atas nama Asri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7406204304980001 tertanggal 07 Februari 2019 atas nama Hardianti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Kartu Keluarga (KK) Nomor 7406203101190003 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Februari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bombana, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.3) ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1.------Saksi Kesatu, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, saksi adalah Paman Pemohon I di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2018 di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu ;

-Bahwa Pemohon I saat menikah bersetatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;

-Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama (X) Yang kemudian Menyerahkan Perwaliannya kepada (X) Imam Masjid setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;

-- -Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Aras dan Hasanuddin , dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Shalat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai ;

-- -Bahwa kedua saksi pernikahan tersebut adalah orang yang adil dan taat ;

-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu ;

--Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan ;

------Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II dan tidak ada istri selain Pemohon II :

----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan akta nikah;

2.-------Saksi Kedua, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, saksi adalah Paman Pemohon I di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2018 di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu ;

-Bahwa Pemohon I saat menikah bersetatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;

-Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama (X) Yang kemudian Menyerahkan Perwaliannya kepada (X) Imam Masjid setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;

-- -Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Hasanuddin, dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Shalat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai ;

-- -Bahwa kedua saksi pernikahan tersebut adalah orang yang adil dan taat ;

-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu ;

--Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan ;

------Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II dan tidak ada istri selain Pemohon II :

----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang ;

-----Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan akta nikah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semuanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan permohonan para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku II edisi revisi Tahun 2013 halaman 145), Jurusita Pengadilan Agama Rumbia telah mengumumkan perkara Nomor 0044/Pdt.P/2019/PA Rmb pada tanggal 08 Nopember 2019 melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Rumbia dalam tenggang waktu 14 hari sampai persidangan dilaksanakan, dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak yang keberatan dengan akan diisbatkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo secara formil dapat diperiksa ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dalam positanya menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah secara syariat islam pada tanggal 11 Maret 2018 di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama (X) yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada (X) Imam Masjid setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan saksi M. Aras dan Hasanuddin dengan maskawin berupa seperangkat Alat Shalat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Poleang sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan setelah Tahun 1974, akan tetapi para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah, maka harus ada Penetapan Pengadilan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2, P3 dan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka alat-alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bombana dan perkara ini termasuk dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 maka Pemohon I adalah Kepala Keluarga dalam rumah tangga dan Pemohon II sebagai istrinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai Isbat Nikah orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan 2 (dua) orang saksi para Pemohon bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah secara syariat islam pada tanggal 11 Maret 2018 di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama (X) yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada (X) Imam Masjid setempat, dengan saksi M. Aras dan Hasanuddin, maskawin berupa seperangkat Alat Shalat dibayar tunai, pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Poleang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah menurut syariat islam sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19, 24, 27, 30 Kompilasi Hukum Islam :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi oleh karena itu keterangan yang diberikan kepada Majelis Hakim dimana telah terjadi persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara hal ini sesuai dengan pasal 175 dan 309 Rbg, maka keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2018 di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu ;

-Bahwa Pemohon I saat menikah bersetatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;

-Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama (X) yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada (X) Imam Masjid setempat ;

-Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Aras dan Hasanuddin dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Shalat dan 2 gram cincin emas dibayar tunai ;

-- -Bahwa kedua saksi pernikahan tersebut adalah orang yang adil dan taat ;

-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu ;

-- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan ;

------Bahwa Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II dan tidak ada istri selain Pemohon II :

----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi para Pemohon bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut syareat Islam yaitu adanya wali, adanya ijab kabul dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعـوى بنكاح على امرءة ذكر صحـته وشروطه من نحو ولي وشـاهدي عـدول

Artinya : "Pengakuan sahnya perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan itu seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan ternyata permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2018 di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana ;

Menimbang, bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dibuktikan dan memiliki kekuatan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**(X)** dengan Pemohon II **(X)**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2018 di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana ;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana ;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Kami Muhammad Nasir, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.dan Ugan Gandaika,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.	Ugan Gandaika,S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 150.000,-
4. PNBP panggilan Rp 20.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)